



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama Allah SWT. yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulullah SAW. yang berlaku sepanjang zaman. Rasulullah SAW. diberi amanat oleh Allah SWT. untuk menyampaikan kepada manusia hukum dan aturan-aturan sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan tujuan agar memperoleh kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Islam dengan segala kompleksitasnya menggunakan al-Qur'an sebagai landasan telah terbukti

mampu memecahkan dan menjawab segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik permasalahan dalam bidang ibadah maupun dalam bidang sosial (muamalah).

Peranan hukum Islam dalam zaman modern ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus lebih mampu menunjukkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya sehingga mempunyai tujuan untuk memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Permasalahan-permasalahan yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat dan bersosial yakni yang erat kaitannya dengan interaksi sesama manusia yang dalam kegiatan bersosialnya tersebut mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari baik kebutuhan rohani maupun jasmani, dan juga kebutuhan untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal ini maka perlu diciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia.

Salah satu upaya yang menjadi kegiatan mayoritas masyarakat sosial dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli yang mereka lakukan dominan dilakukan di pasar. Pasar tradisional menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat pedesaan untuk melakukan kegiatan yang mampu menyambung kehidupan mereka yang berorientasi bukan hanya pada urusan dunia namun juga urusan akhirat.

Di dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut terdapat berbagai macam metode yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai jual beli yang dianggap mudah dan menguntungkan. Dalam hal ini dimungkinkan berkaitan dengan akad yang biasa mereka lakukan dalam transaksi jual beli, sehingga kebiasaan yang sering mereka lakukan tersebut menjadikan kegiatan jual beli yang fleksibel.

Transaksi jual beli menggunakan akad yang sering dilakukan oleh para subjek transaksi yang kemudian menjadi kebiasaan ini terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang peracangan ini, mereka para pelaku kegiatan jual beli menyebutnya sebagai kegiatan jual beli *nyalap nyaur*.

*Nyalap nyaur* merupakan kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya dengan menentukan spesifikasi barang dan harga di hari pertama, yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian. Mengenai pembayarannya dilakukan di akhir dari transaksi jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan secara langsung. Selanjutnya, mengenai barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual.

Praktik jual beli yang seperti tersebut di atas dilakukan dengan cara yang pada teori digolongkan sebagai kerja sama yang menggunakan akad *mudharabah* antara *supplier* (*shohib al-mal*) dan pedagang peracangan (*mudharib*). *Mudharabah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili:<sup>1</sup>

هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه ويكون الربح مشتركا بينهما بحسب مل شرطاً

“*Mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.”

والمقصود بها هنا : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه, على أن

يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه

“Yang dimaksud dengan *mudharabah* di sini adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara modal

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Cet 1. (Jakarta: Amzah, 2010), h. 366.

dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian, dalam *mudharabah* ada unsure *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, kerana ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukkan *mudharabah* ke dalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.

Berawal dari fenomena dan teori tersebut, peneliti sangat tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang kegiatan jual beli yang biasa dilakukan oleh para pelaku yang terdapat di dalam pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban itu. Peneliti akan mengamati jenis atau bentuk jual beli apa yang dilakukan oleh *supplier* dan pedagang peracangan yang berada di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban, serta terdapat keganjalan-keganjalan yang terjadi di dalam bertransaksi. Peneliti mencoba untuk menganalisa sinkronisasi antara peraturan yang tertulis di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana pelaksanaan akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang lebih berkaitan dengan konsep *mudharabah*. Konsep *mudharabah* yang dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada pasal 231 ayat (1) sampai pasal 254 ayat (2) yaitu: Pasal 231 ayat (1): pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha, Pasal 231 ayat (2): penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, Pasal 231 ayat (3):

kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, hingga Pasal 254 ayat (2).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka untuk memudahkan penelitian lebih lanjut, peneliti memfokuskan penelitiannya pada beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang perancangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang perancangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban

#### D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu hukum Islam (muamalah), yang merupakan sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam (muamalah), dan khususnya dalam hal akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada peneliti, peneliti dan masyarakat yang berminat memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan, khususnya dalam hal menyikapi masalah-masalah kontemporer dengan sudut pandang hukum yang dalam penelitian ini berkaitan tentang akad *nyalap nyaur* antara *supplier* dan pedagang peracangan di pasar Kecamatan Jatirogo – Kabupaten Tuban tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat untuk memudahkan pemahaman peneliti dan pembaca terhadap isi dari judul penelitian ini, dan juga bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Akad adalah janji; perjanjian; kontrak: -- jual beli;<sup>2</sup>
2. *Nyalap nyaur* adalah kegiatan jual beli yang terdapat di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban. Dimana *supplier* mendatangi pedagang peracangan dengan mempromosikan dan menjual barang dagangannya dengan menentukan spesifikasi barang dan harga di hari pertama, yakni pertama kali *supplier* dan pedagang peracangan bertemu dan membuat perjanjian. Mengenai pembayarannya dilakukan di akhir dari transaksi jual beli di pasar. Kemudian di hari selanjutnya *supplier* hanya meletakkan barang yang sama tetapi berat atau massa dari barang tersebut bisa berubah-ubah pada waktu pedagang peracangan belum memulai aktivitas jual beli. Sehingga *supplier* tidak bertemu dengan pedagang peracangan secara langsung. Selanjutnya, mengenai barang yang diberikan oleh *supplier* tersebut tidak boleh dikembalikan lagi kepada *supplier* oleh pedagang peracangan apabila barang tersebut tidak habis dijual.
3. *Supplier* (leveransir) adalah orang yang mengirim (menyalurkan) barang belanjaan kepada langganannya<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008) h.49.

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia, h. 947.



4. Pedagang peracangan adalah pedagang yang menjual berbagai macam barang dagangan, seperti: sayuran, rempah-rempah, dan lain-lain

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk melengkapi penjelasan dalam mengembangkan materi penelitian ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan dalam 5 bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I memaparkan tentang latar belakang masalah sehingga mengerucut kepada judul yang ada, kemudian guna mempermudah pembahasan maka dibuat rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini, dilanjutkan dengan pemaparan definisi operasional dan kemudian sistematika pembahasan.

Bab II, menampilkan penelitian terdahulu mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta ditunjukkan perbedaan dan kesamaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bab ini juga penyusun mencoba memaparkan tinjauan pustaka yang akan menguraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Mengenai *mudharabah* yang meliputi pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, dan hal-hal yang menetapkan *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan didukung juga dengan beberapa fiqh muamalah.

Bab III akan memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Metode Penelitian sangat diperlukan ketika melakukan penelitian secara ilmiah karena dengan ini maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat bisa secara maksimal karena pada bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi lokasi penelitian yaitu profil pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban, bagaimana praktik akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban, dan bagaimana praktik akad *nyalap nyaur* antara supplier dan pedagang perancangan di pasar kecamatan Jatirogo – kabupaten Tuban dalam prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Yang terakhir adalah bab V yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran yang terkait dengan penelitian.